

**BAB IV**

**ANALISIS PENGGUNAAN NAMA PERUSAHAAN DIHUBUNGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG  
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN  
PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS**

**A. Akibat Penggunaan Nama Perusahaan Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan**

Penggunaan Nama suatu Perusahaan menjadi salah satu aspek dari legalitas suatu perusahaan. Tentunya pemilihan nama perusahaan menjadi kebijakan dari pemilik perusahaan, akan tetapi dalam pendaftarannya tetap harus memperhatikan kepada peraturan yang telah ditentukan.

Pendaftaran serta persyaratan mendirikan suatu badan usaha jelas memiliki perbedaan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 selain dalam UU Perseroan Terbatas, pengaturannya ada pada pasal 11, sedangkan Persekutuan Komanditer atau CV pengaturannya ada pada pasal 13. Pendaftaran yang menyertakan persyaratan dari pendirian PT dan CV memiliki perbedaan yang cukup jelas dari segi modal, hingga pajak yang dikeluarkan. Sesuai dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam pendirian CV, mulanya nama cari CV harus dicek terlebih dahulu oleh Notaris yang mana menggunakan 2 suku kata dan tidak wajib berbahasa Indonesia, setelah dicek dan dapat digunakan maka Notaris akan membuat draft akta untuk ditandatangani. Draft akta tersebut berisikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan setelah nama dinyatakan dapat digunakan yang kemudian dibuat finalisasi dan tanda tangan

akta dihadapan notaris sekaligus mendaftarkan NPWP perusahaan. Setelah NPWP didaftarkan, dicek, lalu dikeluarkan oleh KPP maka pengajuan izin usaha dan juga izin komersial diajukan setelah nomor induk berusaha diterbitkan. Ketentuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, tidak disebutkan dalam Akta CV. Penyetoran modal ditentukan dan dicatat sendiri secara terpisah oleh para pendiri CV dengan bukti penyetoran yang dibuat tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada dasarnya semua berjalan sesuai dengan peran dari sekutu pasif (sekutu komanditer) yang hanya menyerahkan modal berupa uang, benda, tenaga, maupun keahlian, dan sekutu aktif (sekutu komplementer) yang sekaligus menjadi pengurus dalam CV tersebut. Hal ini memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan PT, dimana PT memiliki pengaturan tersendiri mengenai Modal dan Saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang ada dalam Bab III.

Penggunaan nama dari PT maupun CV tentunya memiliki ketentuan, utamanya ketentuan penggunaan nama dari PT yang tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengaturan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yaitu penggunaan nama tersebut tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata, maka penggunaan nama PT dan CV seharusnya tidak dapat memenuhi persyaratan apabila mengandung makna sebagai nama suatu perseroan, badan hukum, maupun persekutuan perdata. Penggunaan nama PT. CV tentunya dapat menyebabkan pengaburan yang dapat menyebabkan penyimpangan

penafsiran penggunaan nama dari perusahaan tersebut yang bisa saja merugikan banyak pihak bukan hanya pihak-pihak diluar perusahaan, tentunya pihak perusahaan pun dapat dirugikan apabila terjadi pengecekan ulang terhadap nama perusahaan tersebut.

Apabila memang terjadi perubahan dari CV menjadi PT, sesuai dengan ketentuan yang ada, beberapa CV dibubarkan terlebih dahulu lalu dibuatlah baru badan usaha berbentuk PT yang memungkinkan menggunakan nama yang sama. Namun tidak jarang juga yang memilih meningkatkan bentuk perusahaannya menjadi PT dengan menggunakan riwayat dan izin CV yang sebelumnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses peningkatannya dapat berupa:

1. Persetujuan seluruh sekutu/persero, persetujuan ini dimulai dengan dilakukannya rapat yang dihadiri oleh seluruh persero dan disepakati bahwa CV tersebut akan berakhir dan digantikan dengan pendirian PT. Kemudian hasil rapat tersebut ditulis menjadi berita acara yang menyatakan persetujuan seluruh persero untuk melakukan perubahan CV menjadi PT.
2. Menyelesaikan perikatan yang dilakukan oleh para persero dengan pihak ketiga, sebelum seluruh hak dan kewajiban CV dilaksanakan seluruhnya, pengakhiran suatu CV seharusnya tidak dapat terjadi.
3. Revaluasi Aset dan Penyesuaian Anggaran Dasar, revaluasi asset ini diperlukan untuk dapat mengetahui jumlah kekayaan dari CV

yang terpisah dengan kekayaan para perseronya, sebagai penilaian kembali aset yang dimiliki CV tersebut. Revaluasi aset ini harus dilakukan oleh akuntan publik independen agar dapat memperoleh pasti total aset yang dimiliki CV yang nantinya akan diputuskan oleh para persero apakah aset tersebut akan dimasukkan seluruhnya sebagai modal dasar PT dan besarnya saham dari masing-masing pemegang saham. Revaluasi aset ini juga berperan penting dalam penyesuaian anggaran dasar yang sebelumnya dalam CV tidak terdapat ketentuan mengenai modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Untuk pendirian PT, modal dasar yang harus dimiliki adalah minimal Rp 50 juta dan 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian anggaran dasar CV harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut.

4. Membuat Akta Pendirian PT (dengan akta notaris) yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Secara garis besarnya adalah dengan menerangkan bahwa para persero CV menyetorkan kekayaan CV yang telah diaudit ke dalam kekayaan PT. Setelah pembuatan akta pendirian PT, para persero yang menjadi pendiri PT bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah Menteri Hukum dan HAM melakukan pengesahan dan PT memperoleh status badan hukum, Menteri

Hukum dan HAM melakukan pendaftaran PT tersebut dan mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

5. Dalam hal para pendiri PT (yang sebelumnya para persero CV) ingin mengikutsertakan perbuatan hukum CV sebelumnya ke dalam PT yang didirikan sehingga perbuatan hukum tersebut mengikat PT yang baru didirikan, maka RUPS pertama PT harus secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri atau kuasanya.

Penyimpangan dalam menggunakan nama perusahaan tentunya akan menyebabkan kerugian terhadap negara dalam hal pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh badan usaha tersebut. PT dan CV memiliki pengaturan yang berbeda dalam pembayaran pajak. Perbedaan yang jelas terlihat pada objek pajaknya. Objek pajak bagi CV adalah dapat berupa laba usaha. Sebagaimana diketahui bahwa CV tidak berbadan hukum. Sehingga kekayaan atau aset usaha akan termasuk di dalamnya harta pribadi pendirinya. Oleh karena itu, pendiri CV baik sekutu aktif maupun pasif mendapatkan penghasilan atas usaha yang dijalankan, maka disebut dengan prive atau laba yang termasuk ke dalam objek pajak, sedangkan PT karena aset perusahaan terbagi ke dalam saham-saham maka pemilik perusahaan tidak lain adalah para pemilik saham tersebut. Harta pribadi pemilik baik pengurus atau pemegang saham tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan. Pemilik akan mendapatkan

keuntungan berupa dividen atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dividen merupakan salah satu objek pajak. Maka terlihat sangat jelas, besarnya pengenaan pajak penghasilan bagi CV dan PT ditentukan oleh berapa besar penghasilan yang diperoleh dari objek pajaknya. Objek pajak dari CV dan PT tidaklah sama baik jenis maupun kuantitasnya. Namun secara umum pelaksanaan pengenaan pajak bagi kedua jenis badan usaha ini adalah sama. Maka yang menjadi pembeda antara keduanya adalah banyaknya penghasilan yang diperoleh dari objek pajak masing-masing, yang tentunya memiliki perbedaan.

Penggunaan nama badan usaha dengan bentuk CV yang berubah menjadi PT, memang dapat menggunakan nama CV sebelumnya sesuai dengan ketentuan menghapus CV sebelumnya terlebih dahulu. Akan tetapi penggunaan nama yang sama dengan CV sebelumnya ini, harus menghilangkan bentuk nama CV yang melekat sebelumnya. Hal ini dikarenakan, dibentuknya sedemikian rupa nama dengan kemiripan arti CV dapat menyebabkan pengaburan nama yang mengakibatkan penyimpangan dengan salah persepsi mengartikan sebuah nama. Pengaburan nama ini bukan hanya dapat menyebabkan salah persepsi mengartikan sebuah nama, melainkan kepastian terhadap izin usaha apa yang menaunginya, serta kewajiban pajak yang telah dibayarkan selama ini apakah benar berjalan dengan baik ataukah justru menyebabkan kerugian.

## **B. Tindakan Dari Pemerintah Terhadap Penggunaan Nama Perusahaan Tidak Sesuai Dengan Aturan**

Penggunaan Nama Perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dapat menyebabkan kerugian bukan hanya untuk para pihak yang merasa dirugikan. Melainkan untuk pihak perusahaan pun akan mendapatkan kerugian. Dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mana isinya setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Alasan-alasan atas keberatan tersebut dapat dilaporkan atas hal yang dianggap tidak tepat, dan bertentangan dengan undang-undang dengan prosedur yang telah disediakan, yang kini bisa melakukan pengajuan melalui online. Hapusnya daftar perusahaan ini termasuk ke dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pejabat kantor pendaftaran memiliki wewenang dan berperan aktif dalam pengecekan ulang penggunaan nama yang sesuai maupun yang tidak sesuai, yang dapat berdasarkan keberatan tertulis maupun tidak. Dalam sisi positifnya, pihak dari kantor pendaftaran akan mengizinkan untuk dilakukan pengecekan dan apabila terbukti bersalah dapat diajukan perbaikan lalu pendaftaran ulang. Namun apabila memang sangat merugikan dan jelas sangat bertentangan, pencabutan perusahaan tersebut bisa saja dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1982 yang mana dalam hal perusahaan

yang telah terdaftar ternyata menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, pejabat kantor pendaftaran perusahaan setelah memberikan peringatannya dapat membatalkan pendaftarannya dan mewajibkan pengusaha tersebut untuk melakukan pendaftaran ulang.

Pencabutan izin ini tentunya melewati tahap peringatan terlebih dahulu dan bisa berupa pembekuan, yang mana biasanya melalui tiga kali peringatan. Jangka waktu pembekuan SIUP paling lama satu tahun, kecuali masih dalam proses pemeriksaan badan peradilan. Pembekuan ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Departemen Perdagangan, atau Kepala Kantor Departemen Perdagangan yang menerbitkan SIUP, atau yang mewakili dengan menerbitkan Surat Keputusan SIUP yang dibekukan dapat dicairkan apabila:

- a. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai keputusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pencabutan pembekuan akan dilakukan bila memang perusahaan tersebut mengindahkan teguran dan melaksanakan sesuai ketentuan dengan memperbaiki nama yang digunakan, lalu didaftarkan dengan nama baru dan tentunya dengan izin usaha yang baru.

Pencabutan SIUP dan TDP dapat terjadi apabila memang perusahaan tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan. Pencabutan SIUP

dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP baru setelah menunggu satu tahun sejak tanggal pencabutan yang akan dibuat menjadi perusahaan baru jika memang disetujui.

Peranan aktif dari kantor pendaftaran berupa peringatan, pembekuan, maupun pencabutan ini merupakan suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai badan yang berwenang untuk mengatasi, menghindari, bahkan menghapuskan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai ketentuan.